



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 114/PL.01.2-Kpt/3278/KPU-Kot/XII/2018

**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
(DPTHP-2) PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 hari;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor: 105/PL.01.2-BA/3278/KPU.Kot/2018 10 Desember 2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kota Tasikmalaya Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;

- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 hari;

2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor: 105/PL.01.2-BA/3278/KPU.Kot/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kota Tasikmalaya Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN - 2 (DPTHP-2) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan - 2 (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut :

Jumlah Kecama- -tan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki-laki	Perempuan	Total
10	69	2063	244.064	240.325	484.389

(Formulir Model A.DPTHP2.1-KPU, terlampir).

KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih dari hasil perbaikan (DPTHP-1) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut :

Jumlah Kecama- tan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki-laki	Perempuan	Total
10	69	2063	1.394	1.505	2.899

(Formulir Model A.B.DPTHP1.3-KPU, terlampir)

KETIGA : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut:

Jumlah Kecama- tan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki-laki	Perempuan	Total
10	69	2063	477	463	940

KEEMPAT : Menetapkan Pemilih Potensial non KTP-el dari hasil masyarakat terhadap DPTHP-2 pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut :

Jumlah Kecama -tan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki-laki	Perempuan	Total
10	69	2063	253	236	489

(Formulir Model A.C.DPTHP 1.3-KPU, terlampir)

KELIMA : Menetapkan nama-nama pemilih dalam Dalam Daftar Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2) sebagaimana tercantum dalam formulir Model A. DPTHP-2 KPU;

KEENAM : Salinan formulir A.DPTHP 2-KPU diserahkan kepada peserta Pemilu Tahun 2019 dalam format portable document format (PDF) berbintang terkunci dan format excel (XLS) berbintang kepada Bawaslu Kota Tasikmalaya dalam format portable document format (PDF) berbintang terkunci dan format excel (XLS);

KETUJUH : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 10 Desember 2018

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Tasikmalaya

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum,





REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
Oleh KPU Kota Tasikmalaya

KOTA : TASIKMALAYA

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel	Jumlah TPS	Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2)			Keterangan
				L	P	JUMLAH (L+P)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CIHIDEUNG	6	222	24.712	24.877	49.589	
2	CIPEDES	4	268	27.817	27.727	55.544	
3	TAWANG	5	191	21.386	22.105	43.491	
4	INDIHIANG	6	164	19.374	19.304	38.678	
5	KAWALU	10	271	33.618	32.276	65.894	
6	CIBEUREUM	9	190	23.730	23.591	47.321	
7	TAMANSARI	8	220	25.972	24.612	50.584	
8	MANGKUBUMI	8	264	32.502	32.107	64.609	
9	BUNGURSARI	7	146	19.395	18.819	38.214	
10	PURBARATU	6	127	15.558	14.907	30.465	
JUMLAH		69	2.063	244.064	240.325	484.389	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum,





REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOTA : TASIKMALAYA

NO	KECAMATAN	DISABILITAS																		JUMLAH DISABILITAS			
		1. TUNA DAKSA			2. TUNA NETRA			3. TUNA RUNGU/ WICARA			4. TUNA GRAHITA			5. DISABILITAS LAINNYA			L	P	L+P	L	P	L+P	L+P
1	2	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P							
1	CIHIDEUNG	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	CIHIDEUNG	10	8	18	12	8	20	11	16	27	16	15	31	8	7	15	57	54	111	57	54	111	111
2	CIPEDES	10	12	22	1	4	5	9	7	16	5	3	8	23	20	43	48	46	94	48	46	94	94
3	TAWANG	6	9	15	12	16	28	15	11	26	1	5	6	18	8	26	52	49	101	52	49	101	101
4	INDHIANG	7	13	20	7	7	14	6	6	12	8	2	10	10	14	24	38	42	80	38	42	80	80
5	KAWALU	20	24	44	20	18	38	17	14	31	12	8	20	9	13	22	78	77	155	78	77	155	155
6	CIBEUREUM	9	6	15	5	13	18	5	6	11	0	2	2	5	4	9	24	31	55	24	31	55	55
7	TAMANSARI	13	9	22	19	14	33	6	12	18	2	3	5	6	5	11	46	43	89	46	43	89	89
8	MANGKUBUMI	21	17	38	6	13	19	11	9	20	16	5	21	10	19	29	64	63	127	64	63	127	127
9	BUNGURSARI	13	6	19	8	10	18	11	3	14	2	3	5	10	3	13	44	25	69	44	25	69	69
10	PURBARATU	12	12	24	7	9	16	4	6	10	2	1	3	1	5	6	26	33	59	26	33	59	59
JUMLAH		121	116	237	97	112	209	95	90	185	64	47	111	100	98	198	477	463	940	477	463	940	940

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ADE ZAENUL MUTAQIN



REKAPITULASI DAFTAR POTENSIAL PEMILIH NON KTP-EL
DALAM DPTHP-2
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
Oleh KPU Kota Tasikmalaya

KOTA : TASIKMALAYA

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel	Jumlah TPS	NON KTP-EL HASIL TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP DPTHP-1			Keterangan
				L	P	JUMLAH (L+P)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CIHIDEUNG	6	222	0	0	0	
2	CIPEDES	4	268	0	0	0	
3	TAWANG	5	191	0	0	0	
4	INDIHIANG	6	164	114	92	206	
5	KAWALU	10	271	10	14	24	
6	CIBEUREUM	9	190	0	0	0	
7	TAMANSARI	8	220	128	129	257	
8	MANGKUBUMI	8	264	0	0	0	
9	BUNGURSARI	7	146	0	0	0	
10	PURBARATU	6	127	1	1	2	
JUMLAH		69	2.063	253	236	489	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum,





REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KOTA TASIKMALAYA

PROVINSI : JAWA BARAT
KOTA : TASIKMALAYA

No	KECAMATAN	JUMLAH TPS	PEMILIH BARU			PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)			PERBAIKAN DATA PEMILIH			KETERANGAN
			L	P	JUMLAH (L+P)	L	P	JUMLAH (L+P)	L	P	JUMLAH (L+P)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	CIHIDEUNG	222	160	148	308	182	166	348	45	46	91	
2	CIPEDES	268	348	332	680	245	239	484	75	76	151	
3	TAWANG	191	465	539	1004	243	182	425	43	33	76	
4	INDIHIANG	164	466	418	884	222	229	451	273	320	593	
5	KAWALU	271	327	306	633	324	312	636	107	116	223	
6	CIBEUREUM	190	355	342	697	339	339	678	125	141	266	
7	TAMANSARI	220	144	138	282	96	84	180	152	164	316	
8	MANGKUBUMI	264	202	191	393	194	190	384	298	293	591	
9	BUNGURSARI	146	344	370	714	190	166	356	154	187	341	
10	PURBARATU	127	139	138	277	114	94	208	122	129	251	
JUMLAH		2.063	2.950	2.922	5.872	2.149	2.001	4.150	1.394	1.505	2.899	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum,

